LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL
PEMBERIAN PAJAK BAGI SISWA SMA KATOLIK St. KRITOFORUS 1.

Disusun oleh:
Ketua Tim
[Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.) CSRS – NIK 10190061
Nama Mahasiswa:
Kevin/125180005
Sebastian Taniel Mulyadi/125190130

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN
2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode 2/Tahun 2021

1. Judul	: Penyuluhan Pajak Penghasilan bagi Siswa SMA Katolik St Kristoforus 1.
2. Nama Mitra PKM	: Yayasan Diannanda Sekolah katolik St. Kristoforus I & II
3. Ketua Tim PKM	
a. Nama dan gelar	: Hendro Lukman, SE., MM.
a. NIDN/NIK	: 10190061/0301066304
b. Jabatan/gol.	: Lektor Kepala/IV
c. Program studi	: S1 Akuntansi
d. Fakultas	: FEB
e. Bidang keahlian	: Pajak, Sistem Informasi, Internal Audit
f. Alamat kantor	: Jl Tanjung Duren Utara No.1
g. Nomor HP/Telepon	09816904219
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)	: Mahasiswa 2 orang
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Kevin / 125180005.
b. Nama mahasiswa dan NIM	: Sebastian Taneil Mulyadi/125190130)
c. Nama mahasiswa dan NIM	: -
d. Nama mahasiswa dan NIM	: -
5. Lokasi Kegiatan Mitra	:
a. Wilayah mitra	: Jakarta
b. Kabupaten/kota	: Jakarta barat
c. Provinsi	: DKI
d. Jarak PT ke lokasi mitra	: 3 KM
6. a. Luaran Wajib	: Serina
b. Luaran Tambahan	: Modul (ISBN).
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: Periode 2 (Juli-Desember)
8. Biaya yang disetujui LPPM	: Rp 4.000.000,-

Jakarta, 29 Oktober 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM

Jap Tji Beng, Ph D
NIK : 10381047

Ketua

Hendro Lukman, SE., MM
10190061/0301066304

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ringkasan
Prakata
Daftar Isi
Daftar Lampiran

BAB 1
PENDAHULUAN……1
1.1 AnalisisSituasi…… ……..……...…1
1.2 Permasalahan Mitra…….…….…….…….. 4

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN ……..…5
2.1 Solusi Permasalahan…….…….…….…….....5
2.2 Luaran Kegiatan PKM……...5

BAB III METODE PELAKSANAAN…….6
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan……6
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiata PKM……7
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas
TIM… 8

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI…….9

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....10

DAFTAR PUSTAKA…….11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Materi yang disampaikan ke Mitra

Lampiran 2 : Foto-foto

RINGKASAN

Kebutuhan pengetahuan perpajakan bagi generasi muda dan masa prakerja sangat saat ini dirasakan sangat dibutuhkan. Usia dini untuk mengenal perpajakaan merupakan hal wajib untuk menumbuhkan rasa bela negara serta meningkatkan ketaatan akan pajak. Penyuluhan pada tingkat SMA sangat tepat, karena setelah mereka lulus SMA tidak semua anak-anak ini akan mengambil kuliah perpajakan, bahkan sama sekali tidak berhubungan dengan perpajakan seperti berlajar ilmu kedokteran, teknik, sistem informasi dan lainnya. Sedangkan pajak adalah kewajiban semua orang/rakyat dalam suatu negara, teramasuk Indonesia. Dari pajak pemerintah dapat membangunan dan menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya, pemahaman dasar perpajakan, teruttama pajak penghasilan pribadi sangat diperlu diketahui dan dipahami sedini mungkin.

Perkebangkan teknologi dan kebutuhan penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan. Kemajuan teknologi memudahkan seseorang melakukan usaha dan mendapatkan penghasilan. Dilain pihak, pemerintah mendorong usaha mikro dan kencil untuk berkembang, karena sektor usaha ini dipandang sangat tangguh dalam menghadapi krisis, serta memungkinan setiap orang melakukannya. Dengan demikian, banyak orang muda, bahkan saat usia sekolah atau kuliah sudah mulai melakukan bisnis. Tidak menutup kemungkinan kemungkinan adanya siswa/i mitra telh melakukan usaha mikro dengan didukung kemudahan teknologi, dan didukung dengan pandemi COVID-19 di mana mereka banyak menghabiskan waktu di rumah. Memang mereka berbisnis dengan perputaran kecil (mikro), mereka belum merasakan perlunya pengetahuan atau membayar pajak. Namun, pajak yang diatur dengan undang-undang, merupakan produk hukum tertinggi, menyatakan bahwa semua pendapatan yang meningkatkan kemampuan ekonomis merupakan obyek pajak. Jika pada usaha mikro atau kecil mereka mengabaikan kewajiban perpajakan, maka dapat saja kelak mereka mendapatkan masalah. Oleh karena itu, pengetahuan dasar perpajakan penghasilan sangat dibutuhkan, terutama pajak penghasilan pribadi.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penhasilan, Wajib Pajak Orang Pribadi

KATA PENGANTAR

Laporan monitor dan evaluasi ini meupakan bagian dari proses laporan kegaitn Pengadian Kepada Masyarakt (PKM). Laporan ini merpakan PKM yang dilaksanakan kepada Siswa/i SMA Katolik St Kristoforus 1. Jakarta. PKM yang dilakukan adalah Pemberian Pajak Bagi Siswa Sma Katolik St. Kritoforus 1. Pelaksanaan yang disudah dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021 yang diikuti oleh 130 peserta, di dalamnya termasuk beberapa guru dari SMA Katolik St Kristoforus 1. Dengan demikian laporan ini berisikan sekitar 70 % dari seluruh kegiatan PKM yang telah dilakukan.

Imklusi pajak bagi siswa/i SMA merupakan suatu pemberian pemahaman mengenai perpajakan, khususnya pajak orang pribadi mempunyai dampak bagi menciptakan kepatuahan pajak di Indonesia. Inklusi pajak kepada seluruh warga negara pada usia muda atau remaja, merupakan program Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2016, dimulai dengan kegiatan Pajak Bertutur kepada mahasiwa/i. Kegiatan ini kemudian diperkuat dengan adanya kerja sama dengan Kementrian Pedidikan dan Riset pada tahun 2017. Pemberian inklusi pajak kepada mahasiswa segala program studi merupakan usaha untuk memberi pengetahuan perpajakan kepada angkatan muda yang akan memsuki dunia kerja atau usaha di mana saat ini mereka akan menjadi subyek pajak atau wajib pajak. Dengan diberikanya pemahaman mengenai perpajakan, kelak diharapkan tingginya tingkat kepatuhan pajak, lalu meningkatkan *tax ratio*, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara.

Dalam keempatan ini, tim PKM melihat potensi pemberian inklusi lebih awal dari pada masa usia kuliah, yaitu masa usia SMA. Pemebrian inklusi kepada mitra dilandasi kepada kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dari para pengasuh, dan pada saat ini kemungkinan banyaknya usia SMA mempunyai usaha sendiri secara *online.* Mudahnya melakukan bisnis dan didukung dengan kemanjuan teknologi, bisnis menjadi mudah dan dengan modal yang realtif kecil. Kesempatan usaha ini didukung juga dengan Pandemi Covid-19 di mana kegiatan sekolah dilakukan dari rumah, sehingga masih ada waktu mereka untuk memulail usaha.

Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh siswa.i SMA Katolik St Kristoforus, terlihat banyakya perserta yang ikut, dan dalam pelaksanaannya ada bebrapa pertanyaan yang disampaikan, dan ditutup dengan memberikan pertanyaan berhadiah, hampir semua pertanyaan dapat dijawab. Dengan demikian, inklusi pajak ini telah terlaksana dengan baik, dan dengan respons yang baik, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan di sekolah lain guna membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak guna meningkatkaan *tax ratio* yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017:1). Berdasarkan pengertian pajak tersebut, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah guna pengeluaran umum. Oleh karena itu, fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan fungsi regulated (pengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Selain itu, juga mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Setiap warga negara yang berpenghasilan merupakan Wajib Pajak. Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (RI, 2008). Hal ini membuat Wajib Pajak harus mengerti akan kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dimilikinya. Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: pendaftaran sebagai wajib pajak, menghitung kewajiban pajak, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menyampaiak Surat Pemberitahuan (SPT) baik secara periodik atau akhit tahun pajak, serta menyelenggarakan pembukuan atau pencatatannya untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal yng peting dan mendasarkan adalah memahami pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Susyanti dan Dahlan (2015:51). Orang pribadi atau badan yang dimaksud adalah merupakan Subyek Pajak. Pengertian subjek PPh berdasarkan undang-undang perpajakan meliputi: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak (Resmi (2017:119). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam pajak penghasilan biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jadi, Penghasilan Kena Pajak merupakan

sebagai dasar dalam menghitung besarnya PPh yang terutang bagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Dalam menghitung atau menetpkan besarny Pajak Penghasilan (PPh) dapat menggunakan prinsip *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system* (Resmi, 2017:11). *Self assessment system*, adaalah wajib pajak menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang, menyetor, dan melaporkannya dalam suatu tahun dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (orang pribadi atau badan). Jika terdapat penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak lain (*withholding system*), pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan tersebut diperhitungkan kembali untuk menentukan PPh terutang. Pajak-pajak yang telah dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang bersifat tidak final, dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang.

Penghitungan pajak oleh WPOP biasanya dengan cara PPh Terutang adalah Tarif Pajak dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai DPP. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh (Resmi (2017:127). Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan tarif khusus yaitu tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final (Sudirman dan Amiruddin, 2015:82). Tarif PPh untuk WPOP sesuai dengan Pasal 17 UU PPh menggunakan tarif progresif yaitu WPOP yang mempunyai KPK sampai Rp 50 juta dikenakan tarif 5 %, lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 250 juta dikenakan tarif 15% , lebih dari Rp 250 juta sampai Rp 500 juta tarifnya 25 % dan lebih dari Rp 500 juta dikenakan tarif 30%. Khusus untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikenakan tarif besar 0.5 % dari peredaran bruto dn bersifat final, artinya tidak dilakukan penghitungan ulang pada akhir tahun pajak untuk menentukan besar atau kekurangan PPh terutang. Kriteria UMKM adalah usaha yang mempunyai peredarn brutor tidak lebih dari Rp 4.8 milyar dalam satu tahun pajak. Satu penghitungan pajak bagai WPOP adalah WPOP yang mendapatkan penghasilan tidaka tetap atas jasa yang diberikan ke pemberi kerja. Pemberi kerja akan memotong PPh WPOP sebesar 50% dari Penghasilan yang diterima WPOP sebagai PKP, kemudian dikalikan tarif sesaui UU PPh pasal 17, dan atas penghasilan ini akan dihitung ulang pada akhir tahun pajak untuk mendapatkan PPh terutang. Demikian cara penghitungan PPh bagi WPOP.

Pembayaran PPH WPOP dapat dilakukan dengn dua cara. Untuk WPOP yang melakukan usaha, maka jumlah pajak yang terhutang setiap bulannya disetor ke kas negara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT Masa), pelaporan ini dikenal dengan PPh Pasal 25. Bukti untuk melakukan penyetoran adalah *electronic billing* (*e-billing)* yang dibuat secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi WPOP yang mendapat upah dari pemberi kerja, PPh karyawan dihitung oleh perusahaan dan perusahaan yang melakukan penyetoran (juga menggunakan *e-billling*, tetapi secara kolektif). Sedangkan WPOP yang mendapat penghasilan tidak tetap dari pemberi kerja, maka PPh WPOP akan dipotong dan disetor oleh pemberi kerja, untuk itu WPOP akan mendapat Bukti Potong PPh 21 dari pemberi kerja. Pelaksanaan kewajiban meembayar bagi WPOP dibedakan mernurut jenis penghasilan yang diperoleh WPOP.

Setelah pajak terutang dihitung, maka Wajib Pajak Orang Pribadi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) (Resmi, 2017:38) yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan, kewajiban perpajakan, dan posisi harta dan kewajiban akibat adanya penghasilan/kegiatan ekonomi selama tahun pajak. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Terdapat tigas jenis SPT Tahunan yang digunakan oleh WPOP sesuai dengan kriteria penghasilannya, yaitu :

a. SPT 1770. SPT Tahunan PPh bagi WPOP yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

a. SPT 1770 S. SPT Tahunan PPh bagai WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, serta mempunayi penghasilan lebihd dari Rp60 juta setahun (1770S).

b. SPT 1770 SS. SPT Tahunan PPh bagai WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi, serta mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 60 juta setahun. (Lukman & Trisnwati, 2019)

Seperti dalam proses pembayaran pajak, bukti pembayaran harus mendapatkan bukti pembayaran secara *online* melalui situs DJP, pelaporan SPT bagi WPOP harus dilakukan secara *online*, yaitu dengan *e-filing* dalam situs DPJ.

Kemandirian yang berkaitan dengan kecakapan personal, yaitu kecakapan yang dibutuhkan untuk melakukan dan memahami aktifitas yang biasa mereka lakukan agar mereka mampu hidup mandiri. Anak yang memiliki kecakapan hidup ditandai dengan ciri anak mampu: 1) mampu memahami siapa dirinya, 2) memahami kekurangan yang dimiliki, 3) memahami potensi yang dimilikinya, dan 4) memahami dirinya berbeda dengan orang lain. Begitu pula dalam dalam kemandirian yang diharapkan disini adalah kemandirian siswa/i dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai WPOP kelak.

Berdasarkan peran WPOP dipaparkan di atas, perlu diberi pemahaman lebih awal mengenai perpajakan orang pribadi bagi masyarakat atau warga negara usia muda, yang kelak akan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. Perlunya pemahaman pajak bagi masyarakat usia muda, khususnya siswa/i sekolah lanjutan atas (SMA) adlah : 1) menanamkan rasa bela negara melalaui memenuhi kewajiban pajak dengan benar, 2) setelah lulus SMA mereka belum tentu mempunyai kesempatan mendapatkan pemahaman PPh yang setelah mereka bekerja, maka mereka akan menjadi subyek pajak, 3) mereka segera menjadi subyek pajak setelah berumur 18 tahun menurut undang-undang yang berlaku, dan 4) dengan kemajuan teknologi dan pandemi Covid-19, kemungkinan mereka telah mempuyai usaha, secara *online*, kelak jika usaha mereka berkembang, mereka sudah pahan kewajiban perpajakan mereka.

1.2. **Permasalahan Mitra**

Mitra dalam hal ini Sekolah Katolik St.Kristoforus 1. Para Guru dan Karyawan Sekolah Katolik St.Kristoforus bernaung dibawah Yayasan Diannnada yang memiliki unit pendidikan (Sekolah) dari jenjang KB/TK sampai dengan SMA, dengan lokasi di Grogol dan Cengkareng. Selama ini belum adanya yang memberikan penyuluhan mengenai perpajakan. Kekurang pahaman para pendidik secara mendalam mengenai perpajakan juga merupakan salah satu usulan kami untuk memberikan pemahaman perpajakan bagi siswa/i mereka. Selain itu, dalam masa pendemi dan sekolah dari rumah, serta didukung dengan kamajuan teknologi, disadari kemungkinan adanya siswa/i yang memulai atau telah melakukan usaha secara *online* baik dengan menjual produk atau memproduksi sesuatu. Jika mereka tidak diberi pemahaman mengenai perpajakan, dikawatirkan kelak bila usaha mereka berkembang, mereka akan mempunyai permasalahan dengan perpajakan atau menjadi tidak patuh terhadap perpajakan, yang akhirnya akan menyusahkan mereka.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar yang memiliki keahlian dibidangnaya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Solusi untuk mengatasi masalah yang dialami mitra adalah dengan menawarkan memberikan pengertian dan pemahaman mengenai perpajakan orang pribadi kepada siswa/i SMA dalam bentuk web seinar (webinar). Harapan kami, kegiatan PKM ini dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi siswa/i SMA Katolik St Kristoforus 1 dan Yayasan/Sekolah, serta bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam hal turut membangun kesadaran perpajakan para Wajib Pajak.

Proses penentuan kegiatan ini dimulai dari pertemuan secara daring. Tim menyampaikan maksud untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan dengan tiga alasan, 1) pajak merupakan kewajiban semua warga negara, 2) tidak semua lulusan SMA akan mengambil kuliah yang berhubungan dengan pajak, dan) kemungkinan dari mereka sudah mulali berusaha dengan dukungan teknologi dan Pnaemi Covid-19. Setelah dipertimbangkan oleh tim sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, buru BK dan guru ekonomi, maka dirasakan perlu diberi pemahaman mengenai perpajakan secara usia remaja, sehingga mereka kelak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, dan tidak ada masalah dengan perpajakan mereka. Setelah adanya kesepakatan diadakannya penyuluhan, maka tim menyusun materi dan kegiatan PKM ini, sedangkan pihak mitra mengatur waktu dan peserta.

Penyuluhan akan diberikan dalam bentuk webinar, mengingat saat ini masih dalam masa Pandemi Covid-19. Sebagai peserta, diusulkan yang akan ikut dalam penyuluhan ini adalah siswa/siswi kelas XI dan XII dari segala jurusan (IPS dan IPA). Penyuluhan mengenai pemahaman perpajakan akan dilanjutkan dengan penjelasan penghitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh tim lain dalam PKM ini.

2.2 Luaran Kegiatan

Luaran wajib dari kegiatan ini adalah prosiding dalam temu ilmiah yang saat ini dalam tahap persiapan pembuatan. Sedangkan luaran tambahan berupa modul ber ISBN yang saat ini dalam tahap penyusunan

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Tahapan/langkah-langkah Pelaksanaan

Pelaskanaan kegiatan dibagi menjadi 8 tahap.

1. Menganalsis materi sesuai kebutuhan

   Menganalisis bahan dan materi yang akan diberikan kepada siswa/i SMA Katolik St Kristoforus 1. Analasis termasuk memberikan informasi pengertian pajak, kegunaan pajak, fungsi/manfaat pajak bagi negara, siapa dan kapan seorang warga negara menjadi wajib pajak, siapa saja subyek pajak, apa saja yang masuk dalam obyek pajak, bukti seorang warga negara bahwa dia adalah sudah menjadi wajib pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, an masa berlaku seseorang menjadi wajib pajak. Analisis ini dengan mempertimbangkan tingkat daya pikir dan pengalaman serta informasi yang diperoleh secara umum untuk seusia dan sebagai pelajar sekolah lanjutan tingkat atas umum (SMA). Sedangkan materi, diambil dari undang-undang yang berlaku untuk menjaga kebenaran informasi yang diberikan ke mereka dengan benar dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, materi juga diperoleh dari materi umum mengenai pajak bertutur dari DJP yang diberikan kepada mahasiswa. Dengan demikian, materi/informasi yang diberikan ke siswa/i SMA Kagtolik St Kristoforus 1 sejalan dengan progam pajak bertutur dari DJP.

2. Mencari materi

   Materi untuk dibawahkan adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat penyuluhan diberikan. Selain itu juga mengambil ide dari marteri pajak bertutur yang merupakan program pemahaman perpajakan kepada masyarakat, terutama mahsiswa dari DJP. Informasi lain untuk meningkatkan pemahaman kepatuhan dalam perpajakan merupakan salah satu bentuk bela negara diperoleh dari isu terkini yang diperoah dari situs-situs resme, seperti situs Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

3. Membuat alur penyuluhan

   Dari dari data yang terkumpul, dibuat alur penyampaian yang sistematis, dimulai dari menjelaskan fungsi dan peranan pajak bagi negara, dilanjutkan pengertian pajak. Dalam pajak dikenal dengan Subyek Pajak dan Obyek Pajak, bagaimana subyek pajak menjadi wajib pajak, yang diteruskan dengan bagaimana bukti atau mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, perlu dijelaskan sistemperpajakan di Indonesia, yaitu *self assessment system*.

4. Menyusun bahan presentasi

   Berdasarkan alur diatas disusun presentasi. Presentasi dibantu oleh mahasiswa dalam memberikan ilustrasi dalam presentasi agar penampilan dapat dicerna oleh siswa/i. Selain itu disiapkan e-poster untuk menarik peserta untuk ikut dalam penyuluhan ini.

5. Melakukan penjadwalan penyuluhan

   Penjadawalan penyuluhan didiskusikan dengan kepada sekolah dan guru BK. Waktu yang dicari adalah waktu dimana siswa/i tidak ada kelas maupun kegiatan ekstrakulikuler wajib dari sekolah. Pelaksanaan akan dilakukan secara daring dengan menggunakan platform Zoom.

6. Pelaksanaan penyuluhan.

   Penyuluhan dilakukan dengan durasi dua jam. Penyuluhan dibuka okeh Kepala Sekolah SAM Katolik St Kristoforus 1, Bapak Fransiskus Xaverius Sri Wahyudi. Penjelasan materi dilakukan oleh ketua tim, kedua mahasiswa aktif mengatur lalu lintas webinar, dalam memantau permintaan *acceptance*, absen dan mengatur lalu lintas pertanyaan serta presentasi. Penyuluhan diikuti oleh 130 peserta.

7. Melakukan evaluasi Penyuluhan

   Pada akhir penyuluhan dilakukan evaluasi penyuluhan. Evaluasi emnggunakan google form. Evaluasi dibagi dua, yaitu pelaksanaan penyuluhan dan penyampaian materi.

8. Menyiapkan Luaran

   Tahap ini merupakan tahap teakhir, yaitu menyiapkan artikel dan modul dari apa yang telah dijelaskan dalam bentuk narasi yang rinci. Modul disiapkan bersam ketua tim dan mahasiswa. Junga untuk luaran yang akan diseminarkan dengan luaran sebagai prosiding. Luaran artikel disiapkan setelah mendapatkan kepastian waktu seminar dan selesai pembuatan modul yang lebih memakan waktu

3.2. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM

Partisipasi mitra dalam hal ini adalah mengtur jadwal penyuluhan. Pwngaturan yang dilakukan adalah waktu yang tidak menggangu jadwal sekolah dan jadwal ekstrakulikluer siswa/i. Mitra mendorong peserta dari kelas XI dan XII untuk semua jurusan, IPA dan IPS. Selain itu, oleh karena kapasitas Zoom yang dimiliki tim kurang memadai, maka mitra juga menyediakan Zoom sekolah dalam penyuluhan ini. Selain siswa/i SMA Katolik St kristoforus i, juga diikuti oleh beberapa guru, baik guru yang berhubungan dengan mata pelajarqan ekonomi, BK, maupun guru yang mengajar mata pelajaran laIn. Jumlah peserta penyuluhan adalah 130 peserta. Keaktifan peserta, terutaqma siswa/i terlihat dari

pertanyaan ayng ditanyakaan penyuluhan dilakukan, dan pertanyaan yang disampaikan tim penyuluh kepada peserta semua dapat dijawab dengan benar.

3.3. Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-masing Anggota Tim (termasuk mahasiswa).

Ketua tim adalah ketua Tax Centr Universitas Tarumangara, yang sejak tahun 2019 menjadi koordinator Tim Relawan Pajak Universitas Tarumanagara. Relawan Pajak adalah kegiatan yang dibetuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dibentuknya Relawan Pajak adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada mahasiwa atas kewajiban perpajakannya kelak, dan dalam memerikan pengalaman kerja praktik bagaimana mengisi SPT Tahunana WPOP secara online melalui e-filing. Tugas Relwan Pajak adalah membantu atau asistensi WPOP yang mengalami kesulitan dalam melaporakan SPT secara online. Peranan ketua tim dalam koordinasi tim Relawan Pajak, selain melakukan koordinasi dengan DJP, dalam hal ini DJP Kanwil Jakarta Barat, juga memberi pelatihan kepada Tim Relawan Pajak mengenai PPh WPOP, Cara pengisian SPT dengan e-filing, dan Kode Etik dalam pelaksanaan asistensi kepada WPOP.

Kevin, adalah kooridnator lapangan Tim Relawan Pajak tahun 2021. Yang bersangkutan selains ebagai koordinatorjuga sebagai anggota tim, sehingga ikut dalam memberikan asientensi pengisian SPT secara *online* kepada WPOP. Yang bersangkutan juga mengambil konsenetrasi pajak di Jurusan Akuntansi FEB Untar, mempunyai usaha *online* dan mengambil tugas akhir mengenai perpajakan. Kevin akan membantu dalam menyusun materi dan modul

Sebastian, mahasiswa semester 5 adalah mahasiswa yang cukup piawai dalam membantu penyuluhan ini dalam presentasi, zoom dan adaministrasi lainnya. Yang bersangkutan mempunyai ketertarikan dalam desain yang berhubungan dengan presentasi. Dengan ketrampilan dan ketertarikannya, yang bersangkutan akan membantu dalam adminsitrai dan pengaturan pelaksanaan penyuluhan secara daring

BAB 4
HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

1.1. Luaran yang Ingin Dicapai

Luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dibagi menjadi :

1. Luaran dalam bentuk prosiding, Dengan prosiding ini dapat memberikan gambaran bahwa pentingnya pemberian pemahaman perpajakan pada usia remaja, terutama siswa/i SMA bagi khalayak ramai yang membaca prosiding ini. Diharpakan prosiding ini bukan hanya digunakan sebagai referensi penulisan, tetapi makna kegiatan penyuluhan ini sehingga dapat diimplmentasikan ke sekolah lain atau komunitas lain seperti keolompok UMKM, Nelayan, dan lain sebagaimya.
2. Luaran dalam bentuk modul. Diharapkan luaran ini akan menjadi referensi bgai kelompok atau pembaca dalam melakukan penyuluhan pemahaman atau pengenalan perpajakan pada siswa/i SMA lain, kelompok komunitas lain bahwa kepada karyawan suatu perusahaan.

BAB 5
KESEIMPULAN DAN SARAN

1.2. Kesimpulan

Dari evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan mengenai pemahaman mengenai perpajakan kepada siswa/i SMA sudah tepat, harus dilakukan secaara terus menerus. Dengan kemajuan teknologi dan dorongan pemerintah agar semakin banyak olrang berusaha, maka pemahaman perpajakan bagi setiap warga negara sangat dibutuhkan.

Selain itu kemajuan teknologi membuat semua data dan informasi akan mudah dilakukan integrasi dan pemantauan oleh pihak pemerintah. Begitu pula di bidang perpajakan. Setiap warga negarqa akan berhubungan dengan pajak. Jalannya pemerintahan dan pembangunan tidak lepas dan sangat tergantung dari penerimaan pajak. Denga demikian dengan kemajuan teknologi segala kelalaian, kesalahan, kebohongan dan ketidakpatuhan subyek pajak atau wajib pajak khususnya, atau setiap warga negara secara umum, akan mudah dimonitor atau diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktort Jenderal Pajak

Dengan situasi di atas, maka pemahaman mengenai perpajakan sejak dini atau usi remaja, sangat tepat. Baik untuk persiapan untuk berusaha, dan atau metunaikan kewajiban perpajakan dengan benar sehingga tidak menjadi warga negara yang bermasalah dengan pajak.

1.3. Saran

Kegiatan topik ini, iklusi perpajakan kepada siswa/i SMA, perlu dilaksanakan setiap tahun ke sekolah-sekolah lain. Selain untuk menguatkan rasa bela negara (secara umum), juga dapat menjadikan mencipatkan *perciecved image* belajar pajak yang terbaik adalah di Univeristas Tarumangaara kena mempunyai Tax Center Univeristas Tarumangara dan Jurusan Akuntansi memiliki kekuatan di bidang perpajakan,

Selain itu, pemahaman ini juga perlu dilakukan kepada UMKM. Penyuluhan ini bukannya untuk memaksa mereka untuk membayar pajak, tetapi cukup dimulai dengan pemahaman dan manfaat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Resmi, Siti; (2017); Perpajakan Teori dan Kasus; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
3. Sudirman, Rismawati dan Amiruddin, Antong; (2015); Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek. Malang: Penerbit Empatdua Media.
4. Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad; (2015); Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi; Malang: Penerbit Empatdua Media.
5. Lukman, Hendro., dan Trisnawati, Estralita, (2020). Influence of E-Filling Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 439. Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Materi yang disampaikan ke Mitra

Lampiran 2 : Foto-foto

Bagaimana Sistem Perpajakan Indonesia?
UNTAR

Untuk Apa Bayar Pajak?
Penerimaan pajak sangat berguna untuk membiayai pembangunan negara
Manfaat Pungut

Untuk Apa Bayar Pajak?
APBN 2021
Sumbah
2,6%

Lampiran 3 Luaran Wajib – Artikel di Serina 2021

Jakarta, 30 November 2021

No : 182-LOA-Serina/Untar/XI/2021
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Yth. Bapak/ Ibu **Hendro Lukman**
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul **"INKLUSI PENGENALAN PAJAK ORANG PRIBADI KEPADA SISWA- SISWI SMA KATOLIK SANTO KRITROFORUS 1 - JAKARTA"** dengan **ID Artikel: 078A**

Dinyatakan: **Diterima di Prosiding dengan Revisi**

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke **PROSIDING**. Revisi artikel diunggah langsung ke **serina@untar.ac.id** dengan subjek email dan nama file **NO.ID - REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA** paling lambat tanggal **2 Desember 2021.**

Berikut kami lampirkan hasil *review* dari Komite Ilmiah, hasil cek turnitin beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan **registrasi paling lambat tanggal 30 November 2021.**

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina III Untar 2021 pada tanggal 2 Desember 2021 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina III Untar 2021

Henny, S.E., M.Si., Ak., CA.

UNTAR
Universitas Tarumanagara

LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kampus Merdeka

Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021
(Serina III Untar 2021)

SERINA III
UNTAR 2021

HARI DAN TANGGAL:
KAMIS 02 DESEMBER 2021

" NILAI BUDAYA INDIGENOUS SEBAGAI PENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI ERA INDUSTRI 4.0 "

SERTIFIKAT

Nomor: 078A/S-Pem/SERINA-UNTAR/XII/2021

diberikan kepada:

Hendro Lukman

sebagai:

Pemakalah

dengan judul makalah:

INKLUSI PENGENALAN PAJAK ORANG PRIBADI KEPADA SISWA-SISWI SMA KATOLIK SANTO KRITROFORUS 1 - JAKARTA

Ketua LPPM Universitas Tarumanagara	Ketua Panitia Serina III Untar 2021
Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.	Henny, S.E., M.Si., Ak., CA.

Untar Jakarta

Untar.ac.id

UNTAR untuk INDONESIA

INKLUSI PENGENALAN PAJAK ORANG PRIBADI KEPADA SISWA-SISWI SMA KATOLIK SANTO KRITROFORUS 1 - JAKARTA

Hendro Lukman[1], Kevin[2], dan Sebastian Taniel Mulyadi[3]

[1]Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email:hendrol@fe.untar.ac.id
[2] Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara. Jakarta
Email: kevinharianto12@gmail.com
[3]Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara. Jakarta
Email :sebastian.125190130@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Tax is the obligation of every citizen in any country. Taxes which are contributions imposed by the state are treated as state revenues that will be used to organize government and development. Due to the compliance of every citizen who has become a taxpayer, it is important to plan and collect state revenues from taxes. The low level of participation of taxpayers in calculating and reporting tax obligations causes state revenues to not be achieved. The low participation is due to ignorance and non-compliance of taxpayers with obligations. An understanding of taxation, especially individual taxes, is very basic and important in improving tax compliance. Someone will obey if they understand the benefits of taxes paid and the obligations that must be carried out. For this reason, the "Pengabdian Kepada Masyarakat"team provides inclusion of individual tax understanding to St.Kridtoforus 1 Jakarta Catholic High School students. The purpose of providing inclusion of individual tax understanding is to recognize the usefulness of taxes and the taxation system in Indonesia, so that they can instill an obedient and obedient attitude towards fulfilling their tax obligations when they become taxpayers. The inclusion was given in the form of a webinar which was attended by 130 students from class XI and XII both in the Department of Social Sciences and Natural Sciences on October 7, 2021. The results of the evaluation carried out by giving quizzes and evaluation forms, indicated that they could understand the material given. It can be concluded that this inclusion can be digested by the participants. Because high school age or adolescence is an age that will soon become a taxpayer, as well as business opportunities at their age, the inclusion of personal tax understanding can be given to other high school schools..

Keywords: Tax Inclusion, Personal Tax, Tax Benefits

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban setiap warga di negara manapun. Pajak yang merupakan iuran yang dipaksakan oleh negara diperlakukan sebagai penerimaan negara yang akan digunakan untuk menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena kepatuhan setiap warga negara yang telah menjadi wajib pajak menjadi penting untuk merencanakan dan mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan menyebabkan tidak tercapainya penerimaan negara. Rendahnya partisipasi disebabkan tidaktahuan dan ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajiban. Pemahaman mengenai perpajakan, terutama pajak orang pribadi, sangat mendasar dan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Seseoang akan patuh bila sudah mamahami manfaat pajak yang dibayarkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Untuk itu, tim Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan inklusi pemahaman pajak orang pribadi kepada siswa-siswi SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakarta. Tujuan pemberian inklusi pemahaman pajak orang pribadi adalah untuk mengenal kegunaan pajak dan sistem perpajakan di Indonesia, sehingga dapat menanamkan sikap taat dan patuh memenuhi kewajiban pajak ketika mereka sudah menjadi wajib pajak. Pemberian inklusi diberikan dalam bentuk webinar yang dihadiri 130 siswa-siswi dari kelas XI dan XII baik Jurusan Ilmu Pengatahuan Sosial dan Ilmu Pengatahuan Alam pada tanggal 7 Oktober2021. Hasil eievalusi yang dilakukan dengan memberikan kuis dan formulir evaluasi, diperoleh indikasi bahwa mereka dapat memahami materi yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa inklusi ini dapat dicerna oleh peserta. Oleh karena masa usia SMA atau remaja adalah masa usia yang segera akan menjadi wajib pajak, serta kesempatan berusaha seusia meraka, inklusi pemahaman pajak pribadi dapat diberikan ke sekolah SMA lainya.

Kata kunci: Inklusi Pajak, Pajak Orang Pribadi, Manfaat Pajak

PENDAHULUAN

Penerimaaan negara dari pajak selama ini tidak pernah mencapai target yang ditelah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN). Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan. Salah satunya adanya ketidaktaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Ketidaktaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan perpajakan. Ini dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2105 sampai 2020 tidak pernh mencapai 100% seperti terlihat pencapaian penerimaan pajak tahun 2015 sampai tahun 2020 berturut-turut sebagai berikut 82,95%, 83,40%, 92,34%, 92, 44 %, 84,44%, dan 89,25%. Untuk meningkatkan menerimaan pajak adalah meningkatkan *tax ratio*. *Tax rato* adalah tingkat partisipasi wajib pajak yang menghitung dan melaporkan kewajiban perpajkannya (Lukman & Trisnawati, 2019). Terlihat *tax ratio* di Indonesia sejak tahun 2012 adalah 12,9% pada tahun 2010, 13% pada tahun 2011, 14% pada tahun 2012, 13.6% pada tahun 2013, 13,1% pada 2014, 11,6% pada tahun 2015, 10,8% pada tahun 2016, 10,7% pada tahun 2017 (DJP 2018. diakes 20 November 2021), 11,5% pada tahun 2018 (Pamungkas, 2019), 9.6% pada tahun 2019 (Jaffry, 2020), dan 8.3% pada tahun 2020 (Pertawiajay, 2020). Penurunan *tax* ratio beberapa tahun terakhir sangat mengkhatirkan akan penerimaaan negara, dilain sisi, pengeluaran yang dibutuhkan untuk membangun neggara ini, terutama infrastrukur yang saat ini sedang dikejar ketinggalannya dari negara-negara lain baik dikawasan ASEAN atau dilaur ASEAN, membutuhkan anggaran belanja yang sangat besar, selain untuk menguragi hutang negara. Rendahnya *tax ratio* merupakan salah indikator penentu tingkat penerimaan negara dari pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa atau timbal balik (kontraprestasi) secara langsung ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017:1). Pendekatan lain, menurut S.I Djajadiningtat, pengertian pajak, pajak adalah perlaihan kekayaan yang dimilliki rakyat ke kas negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin, surplus digunakan untuk *saving* dan investasi (Resmi, 2017:1), dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, maka pajak fungsi budgetair (sumber keuangan negara, dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Waluyo, 2016.6)..

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk penyelenggaraan dan menjaga kedaulatan negera, tetapi di sisi lain masih rendahnya kepatuhan rakyat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, maka ketimpangan ini menjadi fenomena dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan *tax ratio* di Indonesia, maka tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa inklusi pengenal perpajakan orang pribadi bagi siswa-siswi SMA, khususnya siswa-siswi SMA Katolik St. Krstoforus 1. Jakarta. Setiap warga negara yang berpenghasilan merupakan Wajib Pajak. Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (RI, 2008). Sedangkan orang pribadi menjadi wajib pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah umur 18 tahun (RI, 2008) atau jika sudah mempunyai penghasilan melebihi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan mengenai pajak orang pribadi dan menanamkan kesadaran akan memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan inklusi ini memberikan kesadaran bagi remaja sebagai generasi mudah, dan akhirnya akan menaikan *tax ratio* serta menaikan penerimaan pajak bagi negara.

METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dengan mendiskusi permasalahan perpajakan di Indonesia dengan pihak mitra. Menjelaska maksud ingin mengadakan inklusi bukan hanya sekedar untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat saja, tetapi mempunyai tujuan yang besar dan jangka panjang, yaitu menanamkan pengertian pajak untuk membentuk sikap kepatuhan pajak. Maksud ini ditanggapi oleh pihak mitra dalam hal ini sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakara yang diwakili oleh kepala sekolah dan guru BK. Alasan sekolah menerima kegiatan ini adalah jangan sampai ada lulusan atau alumni sekolah ini kelak ada masalah dengan pajak yang akan membawa dampak pada reputasi sekolah. Alasan kedua adalah adanya kemungkinan siswa-siswi saat ini sudah mulai berusaha secara *online* karena mudahnya berusaha dan dalam masa pendemi para siswa-siswi masih mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan lain seperti berusaha dari rumah karena belajar dari rumah, sehingga kelak mereka tidak ada masalah perpajakan jika usahanya sudah menjadi besar, atau mempunyai penghasilan yang sudah cukup besar. Dengan alasan dari kegiatan ini dan alasan sekolah, maka disepakati akan diberi inklusi perpajakan, khususnya untuk pajak orang pribadi.

Merode pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan webinar kepada siswa-siswi. Dibuka untuk semua angkatan. Metode ini dipilih sesuai dengan kondisi Jakarta pada saat pelaksanaan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat 4. Webinar yang diadakan selama dua jam, diselingi dengan tanya jawab dan diakhirnya dengan memberikan evaluasi dengan memberikan kuis kepada peserta. Jumlah peserta sebanyak 130 siswa-siswi, mereka adalah kelas XI dan XII untuk semua jurusan, Ilmu Penetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Materi pengenalan perpajakan di Indonesia terdiri dari 7 materi yang terdiri dari 1) kapan seorang bayar pajak. 2) Jenis pajak dilihat dari lembaga pemungut, 3) Pengertian pajak, 4) obyek dan subyek pajak, 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 6), dan sistem perpajakan di Indonesia. Adapun pembasahan setiap materi sebagai berikut :

- Materi 1 : menjelaskan kapan dan apa saja yang dikenakan pajak dengan memberi contoh setiap pembelian barang dan jasa, seeseorang akan dikenakan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa melihat siapapun yang membeli apakah mereka sudah menjadi wajib pajak atau belum. Pajak ini dikenal dengan Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga (Resmi ,2017. 7), misalnya PPN karena Harga yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli sudah mengandung PPN yang dibayar oleh pembeli, dipungut oleh penjual, dan penjual akan menyetornya ke negara.
- Materi 2 : menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh penjual tidak semua akan disetor untuk pemerintah pusat. Menurut lembaga pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah mislanya PPN, Pajak atas bunga, sewa, dan Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, reklame, yang akan digunakan untuk rumah tangga pemerintah daerah yang bersangkutan (Resmi, 2017. 8).
- Materi 3 : menjelaskan pengertian pajak dan manfaat pajak bagi negara, untuk menyelenggarakan jalannya pemerintah dan pembangunan
- Materi 4 : menjelaskan apa yang dimaksud subyek pajak dan obyek pajak. Subyek pajak adalah orang (pribadi) atau organisasi (perusahaan) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang mempunyai atau memperoleh objek pajak. Pribadi atau perusahaan ini disebut Wajib Pajak. Obyek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia (RI, 2008).
- Materi 5 : menjelaskan mengenai Nomor Pokok Wajib Pokok (NPWP) sebagai tanda bukti seseorang telah menjadi wajib pajak.

- Materi 6 : menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assessment* di mana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajaknnya sendiri, sedangkan kewajiban pemerintah mengawasinya.

Tanggal pelaksanaan ditetapkan bersama. Fokus penentuan tanggal pelaksanaan pada kesediaan waktu siswa-siswi yang tidak mengganggu jam belajar dan kegiatan rutin lainnya. Pelaksanaan ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2021, setelah jam sekolah selesai, yaitu jam 14:00 sampai jam 16:00. Pelaksanaan webinar dilakukan dengan menggunakan *flatform zoom* yang disediakan oleh pihak mitra.

Webinar dibuka oleh kepala sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakarta yang menjelaskan maksud diselenggarakannya webinar tersebut. Webinar juga dihadiri oleh beberapa guru wali kelas siswa-siswi, guru BK dan guru Ekonomi. Peserta yang hadir berasal dari siswa-siswa kelas XI sebanyak 70 siswa/i, 36 perserta dari kelas XI IPS dan 34 kelas IPA. Sedangkan kelas XII yang ikut dalam acara ini sebanyak 60 siswa-siswi yang terdiri dari 33 peserta dari kelas XII IPS dan 27 dari kelas XII IPA. Dengan demikian jumlah perserta dari kelas XI sebanyak 70 siswa-siswi dan 60 dari kelas XI. Untuk jelasnya komposisi peseserta siswa-siswi disajikan dalam tabel seperti terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 1.

Komposisi Peserta Siswa-siswi

Keterangan	Jurusan IPS	Jurusan IPA	Jumlah
Kelas XI	36 siswa/i	34 siswa/i	70 siswa/i
Kelas XII	33 siswa/i	27siswa/i	60 siswa/i
Jumlah	69 siswa/i	61 siswa/i	130 siswa/i

Para siswa mengikuti dengan seksama dan cukup antusias, hal ini terlihat ketika ditanya dalam webinar mereka bisa menjawab, juga terdapat pertanyaan dari peserta. Pada akhir webinar, diadakan evaluasi dalam bentuk kuis berhadiah. Pertanyaan berkisar dari materi dan pemahamannya. Semua pertanyaan dapat dijawab dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan yang berakhir melebihi jam sudah ditetapkan. Dan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman mereka atas materi yang diberikan, sebelum webnar ditutup mereka diminta untuk mengisi formulir evaluasi yang dibagikan secara online dengan mengunakan *google form.* Keseriusan mereka dan dalam memberikan jawaban dapat dilihat pada dokumentasi foro dibawa ini :

Gambar 1

Foto Dokumntasi

Kata Sambutan dari Bpk FX Sri Wahyudi, S.Pd – Kepala Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1. Jakarta

Ketua Tim PKM – Hendro Lukman, saat memberikan Inklusi Pengennal Pajak

Salah satu perserta ketika mengajukan pertanyaan

Sebagian peserta

Demikian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi siswa-siswa yang dapat menjawab pertanyaan kuis pada akhir webinar menunjukkan mereka mengikuti dan memahami dari apa yang dijelaskan selama pemaparan materi. Jika dilihat dari pertanyaan yang disampaikan, partisipasi, dan jawaban kuis yang diberikan, materi dapat dicerna dan diikuti dengan baik. Materi yang diberikan merupakan pengembangan dari materi pajak bertutur yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak di mana pada materi pajak bertutur difokuskan pada penjelasan manfaat membayar pajak bagi negara. Materi inklusi pada kegiatan ini lebih luas yang bukan hanya menjelaskan manfaat pajak buat negara juga memberikan pemahaman apa itu subyek pajak, obyek pajak, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, dan persiapan bagi siswa-siswi untuk menjadi wajib pajak dengan menjelaskan apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak, termasuk kapan mulai dapat diperoleh dan kapan akan berakhir, dan

diakhiri dengan memberi penjelasan sistem perpajakan di Indonesia yang harus diketahui oleh setiap wajib pajak, sehingga kelak mereka dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman mengenai penggunaan pajak menjelaskan bagaimana pajak dikumpulkan dan untuk apa pajak digunakan oleh negara. Pembahasan ini selain menjelaskan sccara teoritis juga memberikan contoh-contoh apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur dari hasil penerimaan pemerintah. Selain itu, penjelasan jenis pajak yang dilihat dari sudut pemungut, juga diberikan contoh apa yang sering dialami peserta dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli makanan di restoran, membeli barang di toko-toko, dan lainnya. Untuk pemahaman subyek dan obyek pajak, pemahaman ini lebih dijelaskan bahwa mereka adalah merupakan ada subyek pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Penjelasan ditekanakan kapan mereka akan menjadi wajib pajak menutu undang-undang. Ketika mereka menjadi wajib pajak, tentunyakan diikuti dengan obyek pajak yang terkait dengan penghasilan mereka. Untuk itu dilanjutkan dengan menjelaskan sistem dan kewajiban mereka setelah menjadi wajib pajak. Namun sebelum memeunuhi kewajiban perpajakan, mereka harus mendaftarkan sebagai wajib pajak ke negara melalui Direktorat Jenderal Pajak, dengan mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian satu siklus pengenalan atas pajak pribadi sudah dijelaskan untuk dipahami dan dilaksanakan kelak oleh mereka. Sistem perpajakan dan manfaat mebayar pajak harus dikenalkan dan dipahami, sehingga setiap wajib pajak dapat mematuhi kewajibanya

Hasil yang diberikan pada saat ini akan terlihat ketika mereka kelak telah menjadi wajib pajak, telah menjadi subyek pajak dan mendapatkan penghasilan atas namanya sendiri. Hasil kegiatan ini tidak otomatis atau dapat dilihat secara nyata implementasinya, karena kegiatan ini merupakan kegiatan inklusi untuk memberikan pemahaman, serta kondisi peserta saat ini belum mnejadi subyek pajak, jadi hasilnya hanya dapat dinilai pada saat berjalanan inklusi di mana mampu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi yang diberikan. Hal ini juga sejalan dengan hasil evaluasi dari inklusi dilakukan dengan memberikan formulir evaluasi menggunakan *google form*. Hasil evaluasi dari *google form* yang terkumpul dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 2

Rekap Evaluasi Kegiatan Inklusi

No	Pertanyaaan	Sangat tidak paham <->Sangat Paham					% pilih
		1	2	3	4	5	4 &5
1.	Pemahaman mengenai pajak pribadi	1	4	29	45	51	73,8%
2.	Pemahaman arti pajak buat orang pribadi	2	0	27	41	60	77.7%
3.	Pemahaman arti pajak buat negara	3	0	29	41	57	75.4%
4.	Pemahaman kapan menjadi wajib pajak	2	1	31	37	59	73.9%

Dari jawaban mengenai pemahaman makna pajak buat pribadi, negara dan kapan mereka mula menjadi wajib pajak, menunjukkan mereka sudah paham (di atas 70% peserta memilih paham dan sangat paham).

Dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan inklusi ini dapat menanamkan dan meningkatkan rasa bela negara melalui ketaatan dan kepatuhan mereka kelak dalam melakukan atau menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Diharapkan dengan kepatuhan ini akan meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang saat ini paling rendah di negara ASEAN dan jauh dari

standar *tax ratio* yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu minimal 15%, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara, dan mencapai kesejateraan bersama.

KESIMPULAN

Kegiatan inklusi perpajakan yang ditujukan kepada kaum remaja, terutama saat mereka berlajar di bangku sekolah menengah atas sangat baik untuk memahami apa itu pajak, untuk apa pajak dipungut oleh negara, dan bagaimana mereka menjadi wajib pajak. Menjadi wajib pajak bukanlah hal yang sulit bila mereka bekerja pada perusahaan yang taat pajak, tetapi akan sulit bila mereka bekerja pada perusahaan yang tidak taat pajak, atau melakukan usaha sendiri. Bila usaha sendiri, umumnya orang mengabaikan perpajakan pada awal berusaha, tanpa disadari jika usaha telah berjalan dan menjadi besar, maka masalah perpajakan akan timbul, terutama pajak pribadi mereka, karena penghasilan dan harta yang mereka miliki tidak dapat dibukti bahwa penghasilan dan harta yang dimiliki sudah dibayarkan pajaknya, sehingga dapat dianggal ilegal atau penggelapan pajak karena mereka tidak mempersiapkan perpajakan mereka sejak mulai usaha. Permasalahan pajak bukan hanya terjadi pada kelalaian menjadi wajib pajak, tetapi harta dan penghasilan, yang merupakan obyek pajak, sulit ditelusuri asal-usulnya jika dilihat dari hukum pajak, akibatnya sanksi dalam bentuk denda, bahkan hukuman badan, harus dijalankan.

Selain permasalahan secara pribadi, juga akan menjadi permasalahan bagi negara. Penerimaan negara akan selalu tidak mencapai target dari apa direncanakan. Seperti diketahui bahwa sistem anggaran negara adalah sistem anggaran berimbang, arti jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah penerimaan pada saat buat RABN, jika realisasi penerimaan tidak tercpai, maka rencana penggunaa juga tidak dapat dilaksanakan, dan bila penerimaan tidak memncapai target maka prioritas pengeluaran adalah belanja rumah tangga pemerintah, dengan kata lain terjadi penundaan pembangunan. Konsekuensi dari rendahnya atau tidak tercapainya penerimaan negara yang akan menunda pembangunan, maka untuk tetap menjalankan pembangunanmaka pemerintah melakukan peminjaman ke negara lain atau ke lembaga keuangan dunia, atau hutang kepada masyarakat Indonesia sendiri melalui obligasi untuk menutupi defisit anggaran. Akibat dari hutang adalah warisan membayar hutang kepada generasi selanjutnya.

Oleh sebab itu, kesadaran pajak harus dipupuk sedini mungkin seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan inklusi pajak ke mahasiswa melalui kegiatan Pajak Berututur, dan memasukan materi perpajakan pada mata kuliah umum. Namun pemberian penuluhan kesadaran pajak kepada mahasiswa dengan asumsi setelah lulus mereka akan mendapatkan penghasilan, tetapi penyuluan ini akan lebih baik jika pemahaman mengenai pajak orang pribadi diberikan pada tingkat pendidikan sebelum perguruan tinggi atau pada umur yang lebih mudah atau menjelang mereka menjadi wajib pajak menurut undang-undang, karena pada umumnya usia remaja lebih dapat menangkap dan masih mempunyai rasa bela negara lebih emosional. Selain itu kesempatan berusaha saat ini sangat mudah dan dapat dilakukan sejak usia remaja. Sebagai kesimpulan, kegiatan inklusi mengenai perpajakan dan pajak orang pribadi, sangat perlu lakukan ke sekolah-sekolah menengah atas lainnya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Tatumanagara melalui Lembaga Peneilitian dan Pengabdian Masyarakat yang memberikan dana dalam kegiatan ini, juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus 1, Jakarta yang telah menerima kami, berdiskusi dan memberi serta mengatur kesempatan kami memberikan inklusi kepada siswa-siswi SMA Katolik St. Kristoforus 1 Jakarta. Tidak lupa kepada Pengurus *Tax Center* Universitas Tarumangara yang mengfasilitasi pertemuan dengan mitra dan membahas materi inklusi.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2018). Rasio Pajak (Tax Ratio) dari Masa ke Masa. https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa.

Jaffry, P, P. (2020). "Sri Mulyani: Tax Ratio Rendah, Bukan Hal yang Membanggakan", https://ekonomi.bisnis.com/read/20201203/9/1325958/sri-mulyani-tax-ratio-rendah-bukan-hal-yang-membanggakan.

Lukman, H. & Trisnawati. E. (2019). Influence of E-Filling Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439, 1- 4.

Pamungkas, D. *(2019).* Benarkah Tax Ratio di Era Orde Baru Pernah Capai 16%? https://www. cnbcindonesia.com/news/20190414133108-4-66614/benarkah-tax-ratio-di-era-orde-baru-pernah-capai-16.

Pertawijaya,D. (2021). Mengkhawatirkan, Faisal Basri Sebut Penurunan Tax Ratio Indonesia Paling Parah. https://nasional.kontan.co.id/news/mengkhawatirkan-faisal-basri-sebut-penurunan-tax-ratio-indonesia-paling-parah

Resmi,S. (2017). Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

RI, Kementerian Sekretariat Negara. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo; (2011); Perpajakan Indonesia Edisi Sebelas, Buku Satu. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Luaran Tambahan : Modul ber ISBN

ISBN 978-623-7393-98-6

INKLUSI PEMAHAMAN PAJAK ORANG PRIBADI

MODUL 1

INKLUSI PEMAHAMAN PAJAK ORANG PRIBADI
BAGI SISWA-SISWI
SMA KATOLIK SANTO KRISTOFORUS 1 JAKARTA

Tim Penyusun :

Hendro Lukman,S.E, M.M, Ak, CPMA, CA, CPA(Aust.), CSRS
Kevin
Sebastian Taniel Mulyadi

PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
OKTOBER 2021

MODUL 1

INKLUSI PEMAHAMAN PAJAK ORANG PRIBADI BAGI SISWA-SISWI SMA KATOLIK SANTO KRISTOFORUS 1 JAKARTA

Tim Penyusun :

Hendro Lukman,S.E, M.M, Ak, CPMA, CA, CPA(Aust.), CSRS
Kevin
Sebastian Taniel Mulyadi

PENERBIT
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
Jl. Tanjung Duren Utara No. 1
Jakarta 11470

MODUL
INKLUSI PEMAHAMAN PAJAK ORANG PRIBADI BAGI SISWA-SISWI SMA KATOLIK SANTO KRISTOFORUS 1 JAKARTA

Penyusun:
Hendro Lukman, S.E, M.M, Ak, CPMA, CA, CPA(Aust.), CSRS
Kevin
Sebastian Taniel Mulyadi

ISBN: 978-623-7393-98-6

Penerbit:
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
Jl. Tanjung Duren Utara No. 1
Jakarta 11470

2021
Dilarang mengutip seluruh/sebagian dari isi buku modul ini tanpa seijin
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bimbingannya penyusunan Modul 1nklusi Pemahaman Pajak Orang Pribadi Bagi Siswa-Siswa SMA ini dapat diselesaikan. Melalui modul ini diharapkan pengenalan mengenai perpajakan terutama pajak orang pribadi yang berlaku Indonesia menjadi pedoman untuk memberikan inklusi kepada kaum remaja khususnya bagi bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan kepada kaum remaja umum yang akan dan telah menjalankan usaha kecil, dan menengah. Walaupun modul ini disiapkan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk siswa-siswi SMA Katolik Santo Kristoforus 1 yang merupakan kerja sama dengan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Tarumananagara, namun modul ini digunakan untuk inklusi kepada sekolah menengah atas umum dan kejuruan lainnya serta digunakan bagi pengusaha baru bagi usaha kecil menengah.

Modul ini merupakan modal dasar sebagai tahap awal bagi remaja untuk mengetetahui perpajakan orang pribadi. Materi yang dijelaskan dalam modul ini berisikan pengertian pajak, guna pajak buat negara, kapan seorang warga negara mulai mempunyai kewajiban perpajakan, bagaimana menjadi wajib pajak, dan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini. Modul ini dapat dilanjutkan dengan modul lanjutan seperti cara penghitungan kewajiban perpajakan baik untuk orang yang bekerja di perusahaan atau yang dikenal dengan pajak penghasilan karyawan, maupun untuk usaha kecil dan menengah, modul cara melakukan pembayaran dan melaporan kewajiban perpajakan baik secara periodic maupun tahunan.

Dalam kesempatan kami, tim penyusun yang terdiri dari dosen dan mahasiswa/i Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara., mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah, guru Ekonomi dan guru Ekonomi, guru Bimbingan dan Konseling SMA Katolik Santo Kritoforus 1 Jakarta yang memberi kesempatan dan mendukung kegiatan inklusi ini sehingga terbentuknya modul ini sebagai materi inklusi.

Besar harapan kami, semoga modul ini beguna untuk mengenal, memahami pengetahuan perpajakan bagi kaum remaja atau setingkat sekolah menengah, yang pada akhirnya menjadi budaya patuh pajak bagi alumni siswa/i SMA Santo Kristoforus 1 Jakarta, serta masyarakat umum yang menggunakan modul ini. Selain itu, ini menjadi bukti partisipasi kami dari Universitas Tarumangara sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan memberikan inklusi bagi siswa/i SMA mempersiapkan menjadi wajib pajak yang patuh di kemudian hari.

Jakarta, Oktober 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Sinopsis iii

Bab 1. Pendahuluan 1

Bab 2. Pengertian Pajak 2
2.1. Pengertian Pajak 2
2.2. Pengelompokkan dan Jenis Pajak 4

Bab 3. Subyek Pajak dan Obyek Pajak'..... 9
3.1. Subyek Pajak 9
3.2. Obyek Pajak 10
3.3. Nomor Pokok Wajib Pajak 11

Bab 4. Sistem Perpajakan Indonesia 15
4.1. Sistem Pajak *Self Assessment*..... 15
4.2. Menghitung Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi 16
4.3. Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi 19
4.4. Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 20

Daftar Pustaka 23

SINOPSIS

Pengetahuan perpajakan bagi generasi muda dan masa prakerja sangat dibutuhkan. Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar mengenai perpajakan orang pribadi di Indonesia bagi remaja. Dari pajak pemerintah dapat membangun dan menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya, pemahaman pajak penghasilan pribadi sangat perlu diketahui, dipahami dan ditanamkan sedini mungkin.

Modul inklusi pengenalan pajak orang pribadi ini berisi materi mengenai pengertian dan jenis pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat modul ini disusun. Selanjutnya menjelaskan mengenai Subyek Pajak, Obyek Pajak, pendaftaran NPWP, dan sistem perpajakan di Indonesia, yaitu self assessment. Pengenalan perpajakan bagi pajak Orang Pribadi ini sangat berguna untuk memahami perpajakan di Indonesia sehingga dapat menanamkan rasa bela negara, yang pada akhirnya akan menjadi wajib pajak yang patuh. Kepatuhan atas kewajiban pajak akan mempengaruhi pembangunan dan kedaulatan negara.

BAB 1
PENDAHULUAN

Modul disiapkan oleh Dosen dan Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara disiapkan khusus inklusi kepada siswa-siswi SMA Santo Kristoforus 1 Jakarta, namun modul dapat digunakan untuk pemberian inklusi kepada sekolah menengah umum atau kerjuruan lainnya, bahkan bagi kelompok usaha kecil dan menengah, terutama bagi mereka yang akan atau baru memulai berusaha. Pengenalan perpajakan bagi pajak Orang Pribadi ini sangat sangat berguna untuk memahami pepajakan di Indonesia sehingga dapat menanamkan rasa bela negara, yang pada akhirnya akan menjadi wajib pajak yang patuh. Kepatuhan atas kewajiban pajak akan mempengaruhi pembangunan dan kedaulatan negara.

Modul inklusi pengenalan pajak orang pribadi ini berisikan materi:

1. Pengertian dan jenis pajak
2. Subyek dan Obyek Pajak
3. Sistem perpajakan di Indonesia

Dengan memahami modul ini, diharapkan siswa-siswi dapat mengikuti dengan baik pada pembahasan modul-modul berikutnya.

BAB 2
PENGERTIAN PAJAK

Pembahasan dalam bab ini meliputi :

1. Pengertian pajak
2. Pembagian dan jenis pajak

Tujuan pembelajaran dalam bab adalah :

1. Memahami definisi dan pengertian pajak
2. Memahami jenis pajak yang dibayarkan atau dipungut

Luaran dari pembelajaran pada bab ini adalah untuk agar peserta memahami apa itu pajak, mengenal pajak apa yang dibayarkan atau dipungut oleh Wajib Pungut.

2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017:1). Memnurut Prof. Dr. Pr. J.A. Andriani, “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahaan” (Waluyo & Ilyas, 2002). Definisi pajak berdasrkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 23A, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Budi, 2013. 28). Dalam UUD 45 jelas ditegaskan bahwa pelaksanaanya diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya lebih menguraikan lebih jelas pasal 23A dalam UUD 45 tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dalam pasal 1 angka 1, mendefinisikan pajak sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besaarnya kemakmuran rakyat” (Undang-undang No 28, 2007). Lebih lanjut, pajak dijelaskan sebagai perngalihan kekayaan warga atau rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan

surplusnya akan menjadi tabungan publik (Resmi, 2017, p 1). Dari pengertian dan definisi pajak yang sudah jelaskan di atas, maka dapat ditarik garis merah bahwa pajak itu mengandung unsur: rakyat, undang-undang, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat dipaksakan, dan untuk kepentingan negara.

Dalam definisi atau pengertian terdapat unsur “rakyat”. Rakyat disini adalah setiap orang yang berada dan hidup di suatu negara merupakan bagian dari pembayar pajak. Namun, tidak semua orang atau warga negara akan menjadi wajib pajak. Rakyat yang membayar pajak akan diatur oleh undang-undang. Jadi, semua warga negara adalah rakyat akan bayar pajak yang telah memenuhi syarat secara undang-undang.

Pajak itu mempumyai sifat “memaksa”. Artinya setiap warga negara tidak dapat menghindar atau tidak membayar pajak. Kebanyakan orang befikir membayar pajak jika sesorang telah mempuyai penghasilan dan menyetorkan pajaknya sendiri atau melalui pemberi kerja ke negara. Namun, pada kenyataanya, setiap orang melakukan transaksi, secara tidak langsung orang itu telah membayar pajak melalui orang lain (penjual). Jadi, inilah yang dimaksud pajak itu sifatnya memaksa, karena setiap warga negara tidak bisa menghindar dan pasti setiap orang melakukan transaksi pembelian atau penjualan, didalamnya sudah unsur pajak.

Pelaksanaan perpajakan akan diatur oleh undang-undang. Undang-undang akan mengatur siapa dan apa yang termasuk dalam pajak, sistem dan tata cara perpajakan, sampai sanksi atau hukuman bagi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang. Selain undang, untuk pelaksanaan teknis, Undang-undang dapat diturunkan ke produk hukum lainnya, seperti peraturan pemerintah, Keputusan Mentri sampai Surat Edaran direktorat yang menangani msalah perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang perpajakan atau produk hukum lainnya, pemerintah menetapkan Direktorat Jendral Pajak di bawah Kementrian Keuangan sebagai penyuluh, dan mengawasi pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penagihan dan pelaporan perpajakan oleh rakyat yang telah menjadi wajib pajak. Wajib pajak yang tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang ditetapkan maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tau hukuman, oleh karenanya pajak itu dikatakan sifatnya “memaksa”.

Pembayar pajak tidak akan menerima imbalan atau kontraprestasi langsung dari pemerintah. Unsur menyakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh rakyat dikumpulkan oleh pemerintah, untuk kembalikan ke rakyat dalam bentuk lain, misalnya membangunan jalanan,

waduk, bahkan vaksin dan pengombatan Covid-19 pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan fungsi regulated (pengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Selain itu, juga mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Uang yang digunakan untuk pemerintah akan dinikmati kembali oleh pembayar pajak dalam bentuk lain dan dinikmati oleh rakyat kebanyakan atau umum. Jika semua wajib pajak membayar pajak maka pengembalian dalam bentuk pembangunan akan lebih besar manfaatnya sehingga janganlah menjadi "penikmat fasilitas secara gratis" atau sering disebut *free rider*, yaitu menikmati atau menerima pemberian negara namun tidak ikut berkontribusi dalam membayar pajak ketika sudah menjadi wajib pajak menurut undang-undang.

2.1. Pengelompokkan Pajak

Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan Pemungutannya. Semua pajak ini baik secara langssung maupun tidak langsung akan berhadapan dengan setiap warga dalam melakukan kegiatan ekonominya. Untuk itu, perlu diketahuhi pengelompokkan ini, sehingga setiap wajib pajak dapat mengetahui untuk apa pajak yang dibayarkan dan dapat patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pajak dilihat dari golongannya, pajak dapat dapat dibagi menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pengertian Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung sebagai berikut :

1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain atau pihak lain atau beban pajak menjadi beban langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. (Resmi, 2017, h 7). Sebagai contoh adalah pajak penghasilan. Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak yang secara undang-undang harus membayar pajak atas penghasilannya, maka pemerintah akan memetik pajak dengan cara dan perhitungan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pajak atas penghasilan ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya si A mendapatkan penghasilan, maka pajak atas penghasilan tersebut tidak bisa menjadi beban orang lain.

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak pembebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain atau pihak ketiga (Resmi, 2017, h.7). Pajak ini timbul karena adanya terjadi transaksi yang menyebabkan terjadnya hutang pajak pajak oleh wajib pajak lain akibuat penyerahan

barang atau jasa kena pajak. Contoh pajak ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika seseorang membeli barang di toko, maka harga yang dibayarkan orang tersebut sudah mengandung PPN. PPN yang dikenakan atas barang tersebut bukanlah keuntungan penjual, tetapi PPN tersebut akan disetor ke kas negara pada tanggal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang setelah dikumpulkan pemilik toko. Pemilik toko merupakan wajib pungut. Dengan demikian PPN yang dibayarkan dari barang yang dibeli pembeli, dikumpulkan oleh wajib pungut, dan akan disetorkan ke negara, sehingga PPN tersebut disebut Pajak Tidak Langsung.

Sedangakan menurut sifatnya adalah pajak yang dikelompokan berdasarkan ciri-ciri prinsip pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif. Pemahaman sifat pajak ini dapat dijelaskan dibawh ini.

1. Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang kemudian dicari syarat obyektinya (Waluyo & Ilyas, 2002). Misalnya pajak penghasilan. Subyek dalam pajak penghasilan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menunjukkan ciri-ciri/keadaan, misalnya status pernikahan. Berdasarkan keadaan tersebut Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan untuk menghitung pajak penghasilannya.

2. Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak (Waluso & Ilyas, 2002). Pajak ini fokus terhadap obyek pajak tanpa memperhatikan kondisi subyerk pajak. Misalnya PPN, setiap pembelian akan dikenakan PPN, tanpa memperhatikan kondisi pembeli sebagai subyek pajak. Demikian juga untuk Pajak Bumi dan Bangungan (PBB), ketika pemerintah menentukan besarya pajak terhutang PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau subyek pajak, maka apapun kondisi wajib pajak, PBB tetap harus dibayar, jika tidak maka denda atau sanksi tetap berjalan.

Pengelompokkan lainnya adalah dilihat dari sudut pihak pemungutannya atau lembaga pemungut. Seperti ketahui, sistem penganggaran di Indonesia terdiri dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, pajak kelompok atas dasar lembaga pemungutan dibagi menjadi :

1. Pajak Pusat atau Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat di mana penerimaan pajak ini digunakan untuk membiaya rumah tangga negara negara (Resmi,

2017, p.8). Pajak ini dipungut ke semua wajib pajak tanpa memperhatikan di mana mereka bertempat tinggal. Pengaturan perpajakan berlaku nasional. Contoh pajak ini seperti PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan, dan lainnya

2. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi, dan badan (Budi, 2013, p 29). Pajak ini yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Waluyo & Ilyas, 2002), pajak ini dapat dipungut oleh pemerintah propinsi (daerah tingkat 1) dan pemerintah kabupaten/kota (daerah tingkat II). Pajak ini diatur dengan UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi. Pajak ini meliputi pajak restoran, iklan hotel, restribusi parkir, dan lainnya yang pasti dibayarkan oleh setiap warga di pronpinsi, kabupaten, atau kota.

Pengertian pajak dan jenis pajak merupakan pembahasan pengenalan pajak yang mendasar dan sebelum pembahasan topik selanjutnya. Pengertian pajak memberi wawasan apa itu pajak dan untuk apa pajak yang dikumpulkan pemerintah. Sedangkan pengelompokkan pajak memberikan pengetahuan bagaimana pajak dipungut dan digunakan. Juga diharapkan tidak mempunyai persepsi bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah menjadi pajak ganda, karena setiap pemungutan atau pengenaan pajak diterima oleh lembaga pemungut yang berbeda dan digunakan untuk keperluan yang berbeda.

Ringkasan

1. Pajak adalah iuran atau kutipan dari pemeintah kepada rakyatnya yang bersifat memaksa dan uang yang dikumpul oleh negera digunakan untuk membiayai penyelanggaraan pemerintahaan dan pembangunan.

2. Pajak dalam dikelompokkan menjadi a) golongan, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, b) sifatnya, yaitu Pajak Suyektif dan Pajak Obyektif, dan c) lembaga pemungutnya, yaitu Pajak Negara atau Pusat, dan Pajak Daerah.

Latihan soal

1. Jika seoang membeli barang susu di mini -arket, maka orang tersebut telah melakukan membyar pajak :

a. Pajak Langsung
b. Pajak Tidak Langsung
c. Pajak Daerah

2. Pajak 10 % yang kenakan saat menginap di hotel adalah pajak
   a. PPN
   b. Pajak Daerah
   c. Restribusi

3. Pembangunan jalan di desa diambil dari penerimaan pajak
   a. Pajak Daerah
   b. Pajak Pusat
   c. Dana gotong royong masyarakat desa

4. Pajak penghasilan merupakan contoh dari
   a. Pajak langsung
   b. Pajak tidak langsung
   c. Pajak daerah

5. Perawatan pasien Covid-19 dan pembelian vaksin Covid-19 di DKI dibiayai dari pajak
   a. Negara
   b. Daerah tingkat 1
   c. Daerah tingkat II

6. Yang tidak termasuk unsur dari pengertian pajak
   a. Memaksa
   b. Sukarela
   c. Diatur dalam UUD’45

7. Yang dimaksud dengan *free rider* adalah
   a. Penggelapan pajak tetapi menikmati pembangunan
   b. Tidak bayar pajak penghasilan tetapi menikmati pembangunan
   c. Rakyat pra-sejahterah menerima bantuan pemerintah

8. Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarakan masyarakat merupakan pajak
    a. Pusat
    b. Daerah
    c. Langsung

9. Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima pemerintah digunakan untuk
    a. Penyediaan vaksin nasional
    b. Membangun jalan tol trans-sumatra
    c. Membangun taman kota

10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) salah satu contoh pajak
    a. Pajak langsung
    b. Pajak tidak langsung
    c. Pajak subyektif

BAB 3

Subyek Pajak dan Obyek Pajak

Pembahasan dalam bab ini meliputi :

1. Subyek Pajak
2. Obyek Pajak
3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Tujuan pembelajaran dalam bab adalah :

1. Memahami apa yang dimaksud dengan subyek pajak
2. Memahami apa yang dimaksud dengan obyek pajak
3. Memahami fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak

Luaran dari pembelajaran ini adalah memahami kapan seorang menjadi wajib pajak dan bagaimana menjadi wajib pajak yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak.

3.1. Subyek Pajak

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pajak menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 23A, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara...” , dimaknai bahwa untuk memungut harus ada subyek dan obyek atas pajak penghasilan. Subyek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa “Subyek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu” (Undang-undang No 2008, 2007). Dalam undang-undang ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 bahwa yang termasuk subyek pajak adalah :

1. Orang pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Warisan yang belum dibagikan ke ahli waris
2. Badan, badan usaha yang melakukan kegiatan usaha/ekonomi
3. Badan Usaha Tetap (BUT), bentuk usaha dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Selain itu, orang pribadi adalah Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan dan mendapatkan penghasilan lebih dari Indonesia disebuat

subyek orang pribadi dalam negeri. Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subyek pajak adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Jika orang yang tidak bertempat di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia disebut subyek orang pribadi luar negeri. Perbedaan atas penghasilan subyek pajak dalam negeri dan luar negeri adalah subyek dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolah di Indonesia dan di luar Indonesia, dan pajak besarnya pajak dihitung dari penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan subyek pajak luar negeri dikenakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia, dan dikenakan berdasarkan penghasilan bruto tarif pajak sepadan (Waluyo & Ilyas, 2002).

Subyek pajak akan dihubungan dengan penghasilan yang diterima wajib pajak. Penghasilan disini diartikan menambah kemampuan ekonomi wajib pajak. Dengan demikian, seorang akan menjadi wajib pajak memenuhi persyaratan subyek orang peribadi di atas.

3.2. Obyek Pajak

Obyek pajak adalah sesuatu yang kegiatan atau peristiwa ekonomi yang akan menurut peraturan perundangan menjadi sumber pengenaan pajak. Dalam hal obyek pajak penghasilan sehubungan dengan subyek pajak, obyek pajak menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pada pasal 4, menyatakan bahwa ”obyek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Penambahan kemampuan ekonomis wajib pajak dapat diperoleh dari penghasilan dari pemberi kerja, sebagai karyawan, dari memberikan jasa ketrampilan seperti akuntan, dokter, notaris, dan lainnya, kegiatan dari usaha, dan penghasilan lainnya seperti mendapat hadiah, undian, kenaikan harga juga dari properti, dan lainnya.(Resmi, 2017).

Tidak semua penghasilan atau yang menambah kemampuan ekonomis dikaterikan obyek pajak. Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008, pasal 4 ayat3 mengatur pengcualian penghasilan yang bukan obyek pajak baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pengeculian obyek pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi seperti penghasilan dari :

1. Warisan;
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolah dalam bentuk natura;
3. Penerimaan atas pembayaran klaim dari asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beaiswa;

4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiria nya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik dibayar pemberi kerja atau pegawai.

Dengan demikian, penghasilan yang diterima dan menambah kemampuan ekonomis wajib pajak tidak sepenuhnya menjadi obyek pajak. Dengan demikian dengan memahami penghasilan mana yang menjadi obyek pajak dan tidak obyek pajak, wajib pajak dapat menghitung pajak terutangnya dengan benar.

3.2. Nomor Pokok Wajib Pajak

Subyek pajak yang secara peraturan perundang-undang perpajakan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah "Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda diri atau identitas wajib pajak dalam melakasnakan hak dan kewajiban perpajakan" (Undang-Undang No. 16, 2009). Seseorang telah menjadi wajib pajak ditandai dengan dimilikinya NPWP. NPWP diperoleh oleh wajib pajak dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dokumen penting dalam mengurus NPWP. Saat ini pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu NPWP dapat dikeluarkan sesuai jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak dalam hal tertentu dan dipertimbangkan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak.

Orang pribadi dapat mendaftarkan NPWP jika orang pribadi telah telah memenuhi syarat Subyek Pajak dan Obyek Pajak. Pesyaratan subyektif dan obyektif ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Secara subyektif dan obyektif seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Secara subyek pajak bila seorang telah berumur 18 tahun, sedangkan syarat obyek pajak bila penghasilan bersih besarnya lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditentukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 7 (Undang-undang No 36, tahun 2008).

Sejak diperolehnya NPWP, maka subyek pajak sudah menjadi wajib pajak, dan melekat hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak berhak untuk menggunakan wajib pajak untuk keperluan usaha atau apapun seperti membuka rekening bank, investasi, pembelian aktiva tetap/properti, dan lainnya. Kewajibanya adalah memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. NPWP ini berlaku sejak dikeluarkannya NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak. NPWP ini berlaku selama wajib pajak memenuhi syarat subyektif dan obyektif menurut undang-undang yang berlaku, dianggap perlu dihapus oleh Direktur Jendral Pajak karena wajib pajak sudah tidak memenuhi peryaratan subyektif dan obyektif lagi, atau wajib pajak

meninggal dunia. Khusus untuk wajib pajak yang meninggal dunia, berdasarkan Keptuusan Direktur Jenderal Pajak nomor 516/PJ//2000 tanggal 4 Desesmber 2000, mengatur atas warisan sebagai subyek pajak yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka menggunakan NPWP dari wajib pajak yang meninggal dunia dan ahli warisnya wajib melaporkan dengna menggunakan formulir tertentu (Waluyo & Ilyas, 2002). Penghapusan lainnya, pengecualian untuk orang pribadi perempuan, NPWP dapat dihapus ketika menikah dan memilih tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga semua persyarat suyektif dan obyektif akan melekat pada NPWP suami. Dan jika karena suatu hal, seperti Wajib pajak yang tinggal di luar negeri untuk jangka lama dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia, menurunnya penghasilan dibawah Penghasilan Kena Pajak, dan lain alasan lain yang tidak memenuhi persyaratan subyetif dan obyektif pajak, namun wajib pajak ingin tetap memiliki NPWP, maka status NPWP dapat di "Non Efektif" kan, sehingga dalam masa pengcualian tersebut wajib pajak dibebaskan dari kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP akan menjadi identitas warga negara yang telah menjadi Wajib Pajak. Memiliki NPWP berarti Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, NPWP dapat juga menunjukkan bahwa seorang warga negara yang taat pajak dan siap berpartisipasi dalam pembangunan negera melalui perpajakan.

Ringkasan :

1. Subyek pajak penghasilan adalah "Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu" (Undang-undang No 2008, 2007).
2. Obyek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun
3. Seorang menjadi wajib pajak jika memenuhi subyek dan obyek pajak
4. Wajib pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas dan untuk administrasi perpajakannya

Latihan Soal

1. Seseorang dapat mendaftarkan Nomor Pokok Pajak jika
    a. Memenuhi syarat subyektif

b. Memenuhi syarat obyektif
c. Memenuhi syarat subyek dan obyektif

2. Untuk mendapatkan NPWP, seseorang mengurus NPWP di
   a. Kantor Pelayanan Pajak
   b. Kantor Direktur Jenderal Pajak
   c. Kantor Kelurahan

3. Yang tidak termasuk obyek pajak adalah :
   a. Hasil penjualan rumah
   b. Mendapat penggantian asuransi kesehatan
   c. Mendapat uang dari orang tua

4. Yang tidak termasuk memenuhi syarat seseorang memenuhi subyek pajak penghasilan
   a. Telah berumur 18 tahun
   b. Mempunyai penghasilan 1 juta per bulan
   c. Sebelum umu r 18 tahun dan mendapat hadiah

5. NPWP dapat dihapus jika
   a. Wajib pajak sudah tidak bekerja lagi
   b. Wajib pajak hidupnya ditanggung orang lain
   c. Sudah tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif

6. Jika wajib pajak yang sudah pensiun dan masih mempunyai rencana usaha tetapi belum tahu waktunya, maka perlakukan terhadap NPWP, maka wajib pajak dapat meminta untuk

   a. di Non -ffektifkan
   b. di Non -ktiftikan
   c. dicabut sementara

7. Bukti dasar untuk mendaftar NPWP adalah
   a. Surat keterangan dari pemberi kerja
   b. Surat keterangan dari kelurahan

c. Kartu Tanda Pengenal Elektronik

8. Seorang wanita mempunyai perlakukan khusus atas NPWP, yang penghapusan NPWP, bila
   a. Menikah dengan wajib pajak yang telah mempunyai NPWP
   b. Menikah dan tidak bekerja lagi
   c. Menikah dan memilih tidak melaksanakan kewajiban perpajaknnya sendiri

9. Hak wajib pajak menggunakan NPWP, kecuali
   a. Membuka rekening bank
   b. Mengurus surat nikah
   c. Membeli properti

10. Orang asing dapat memperoleh NPWP jika
    a. Tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan berniat mendapat penghasilan dari Indonesia
    b. Tinggal di Indonesia lebih dari 183 selama 12 bulan dan berniat mendapat penghasilan dari Indonesia
    c. Bertempat tinggal di luar Indonesia tetapi mendapat penghasilan dari Indonesia.

BAB 4

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Pembahasan dalam bab ini meliputi :

1. Sistem perpajakan *Self Assessment*
2. Menghitung pajak penghasilan pribadi
3. Membayar pajak
4. Melaporkan pajak terhutang

Tujuan pembelajaran dalam bab adalah :

1. Memahami sistem perpajakan *self assessment*
2. Memahami kewajiban perpajkan wajib pajak orang pribadi

Luaran dari pembelajaran ini adalah memahami sistem pajak *wel assesement* dan kewajiban pajak orang pribadi sehingga wajib pajak orang pribadi dapat taat dan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.1. Sistem Pajak *Self Assesssment*

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Susyanti dan Dahlan (2015:51). Sistem pemungutan pajak pada umumnya dikenal dengan tiga cara, yaitu *official assessment system, seft assessment system,* dan *with-holding system. Offcial assessment system* adalah sistem perpajakan yang secara peraturan perundang-undangan memberikan kewenang apartur atau petugas pajak menentuk besarnya pajak terutang atas wajib pajak. Aparatur pajak akan menghitung, dan memungut pajak dari wajib pajak atas dasar perhitungannya. Pemungutan dilakukan dengan mengeluarkan surat tagih berupa surat ketetapan pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersiat pasif dalam menentukan pajak terhutangnya. Keberhasilan penerimaan pajak tergantung dari perhitungan dan pemungutan pajak yang dihitung oleh apartur pajak (Resmi, 2017). Berbeda dengan *selft assessment system,* sistem pungutan yang menurut peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku yang memberikan wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak dan pajak terutangnya sendiri. Perananan apartur pajak adalah mengawasi ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Keberhasilan pungutan ini tergantung dari ketaatan, kejujuran dan kepatuahan

wajib pajak itu sendiri, juga peranan aparatur pajak dalam memberikan mendampingi dan mengawasinya. Lain hal dengan *with-holding system,* sistem yang menurut peraturan perundang-undang perpajakan bahwa pungutan pajak diberikan wewenangnya kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, lalu memungut pajak tersebut dengan cara memotong dari jumlah pembayaran, kemudian pajak wajib pajat terutang dibayarkan oleh pemotong ke kas negara. Keberhasilan pungutan ini tergantung pada ketaatan dan kerapihan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong. Peranan aparatur negara dalam sistem ini sama hal nya dengan *self assessment system*, yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan, namun lebih banyak ditujukan kepada pihak ketiga.

Indonesia menganut sistem pungutan pajak *self assesment* sejak tahun 1983. Sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajak oleh wajib pajak sendiri. Oleh sebab itu, perlunya pengetahuan, pemahaman mengenai perpajakan bagi wajib pajak sangat mendasar untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

4.2. Menghitung Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi

Obyek pajak orang pribadi secara umum adalah penghasilan dari hasil kerja. Hasil kerja dapat dimaksud adalah mendapatkan upah atau gaji dari apa yang telah dikerjakan untuk orang lain sebagai majikan atau pemberi kerja (yang dikenal sebagai karyawan), upah atas prestaasi kerja yang diunjukkan kepada pemberi kerja (sebagai pemberi jasa profesional), atau penghasilan atas penyerahan barang kepada penjual (usaha perdaganan).

Wajib orang pribadi sebagai karyawan, maka pajak penghasilannya akan dihitung oleh pemberi kerja. Pajak ini dikenal dengan pajak karaywan atau Pajak Panghasilan pasal 21. Pada akhir tahun akan mendapatkan laporan pajak yang sudah dihitung dan disetor ke kas negara melalui laporan formulir Surat Pemberitahuan 1721 (SPT 1721). Terdapat dua jenis SPT 1721, yaitu SPT 1721 A1 diperuntukan untuk karyawan swasata, sedangkan SPT 1721 A2 diperuntukan untuk non swasata seperti ASN, ABRI, Polisi. Bearnya tarif pajak penghasilan dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17, yaitu dengan tarif progresif seperti dibawah ini :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.00,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.00,-	15%

Di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Perhitungan pajak terutang dihitung setiap karyawan menerim upah atau gaji, dan pada akhir tahun, penghasilan dan pajak akan dirangkup dalam SPT 1721. Bentuk format SPT 1721 seperti dibawah ini :

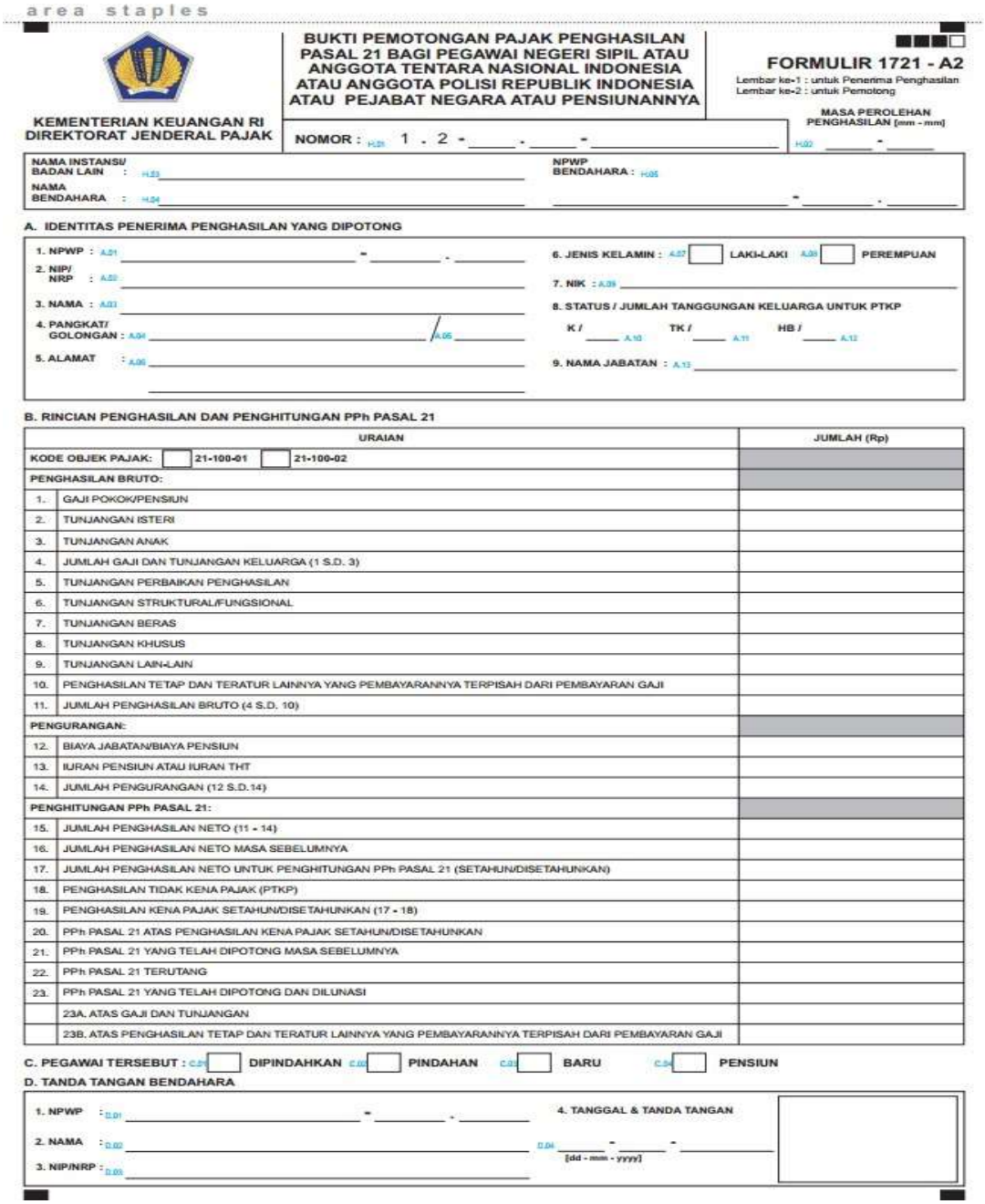

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR : H.01 1 . 2 - ____ . ____ - ____

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) H.02 ____ - ____

NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03 ____ NPWP BENDAHARA : H.05 ____

NAMA BENDAHARA : H.04 ____ ____ - ____ . ____

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 ____ - ____ . ____
2. NIP/ NRP : A.02 ____
3. NAMA : A.03 ____
4. PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 ____ / A.05 ____
5. ALAMAT : A.06 ____
6. JENIS KELAMIN : A.07 ☐ LAKI-LAKI A.08 ☐ PEREMPUAN
7. NIK : A.09 ____
8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
   K / ____ A.10 TK / ____ A.11 HB / ____ A.12
9. NAMA JABATAN : A.13 ____

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	KODE OBJEK PAJAK: ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
	PENGHASILAN BRUTO:	
1.	GAJI POKOK/PENSIUN	
2.	TUNJANGAN ISTERI	
3.	TUNJANGAN ANAK	
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	
7.	TUNJANGAN BERAS	
8.	TUNJANGAN KHUSUS	
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	
10.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	
11.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	
	PENGURANGAN:	
12.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	
13.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	
14.	JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D.14)	
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:	
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
17.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
18.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
19.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	
20.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
21.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	
	23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	
	23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : D.01 ____ - ____ . ____
2. NAMA : D.02 ____
3. NIP/NRP : D.03 ____
4. TANGGAL & TANDA TANGAN D.04 ____ - ____ - ____ [dd - mm - yyyy]

Perhitungan pajak terutang atas penghasilan dari pekerjaan bebas untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai dua skema yang dilihat dari omzet penghasilan selama 1 tahun

pajak. Untuk penghasilan kotor dalam 1 tahun pajak lebih dari Rp4.8 milyar, maka wajib pajak wajib menggunakan pembukuan atau pencatatan akuntansi. Penghasilan kotor dikurangi biaya operasi akan mendapatkan Penghasilan. Penghasilam dikurang dahulu oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ketentuan dan besarnya ditetapkan oleh undang-undang atau praturan turunannya. Penghasilan setelah dikurangi PTKP menjadi Penhasilan Kena Pajak (PKP). KPK ini sebagai dasar dalam menghitung pajak penghaasilan terutang dengan mengalikan KPK dengan tarif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17. Gambaran cara hitung seperti dibawah ini :

Pendapatan	a
Beban -beban	(b)
Penghasilan	c
Penghasil Tidak Kena Pajak (Sesuai ketentuan)	(d)
Penghasilan Kena Pajak	e
Pajak (Tarif Pasal 7 x e)	f

Cara perhitung lainnya adalah bagi Nomor 36 Tahun 2008 yang mempunyai omzet atau penghasilan kotor dibawah Rp 4.8 Milyar setahun, maka ketentuan memberikan dua opsi, yaitu menghitung pajak terutang dengan menyelenggarakan pembukuan (akuntansi) atau dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, syarat Nomor 36 Tahun 2008 yang dapat menggunakan metode ini adalah dengan syarat Nomor 36 Tahun 2008 yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari Rp 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Catatan dimaksud adalah adanya catatan penerimaan kas. Nomor 36 Tahun 2008 yang akan menggunakan metode ini harus memberitahu ke Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, jika tidak maka Nomor 36 Tahun 2008 dianggap menyelenggarakan pembukuan (akuntansi). Besarnya pajak dihitung dengan menetapkan PKP, yaitu dengan mengalihkan omzet dikali tarif yang ditetapkan oleh peraturan (PER-17/PJ/2015). Tarif ini bervariasi tergantung dari profesi atau jenis pekerjaan bebas yang dilakukan . Setelah mendapatkan PKP, baru dihitung menggunakan tarif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17. Gambaran cara hitung seperti dibawah ini:

Penghasilan selama 1 tahun	a
PKP (tarif menurt PER-17/PJ/2015 x a)	b
Pajak (tarif pph pasal 17 x b)	c

Kegiatan ekonomi lainnya adalah berusaha dengan skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jika sudah menjadi usaha besar maka, pasti penghasilan kotor sudah melebihi Rp 4.8 Milyar setahun. Kriteria UMKM adalah usaha perdaganan dengan penghasilan kotor setahun tidak melebihi RP 4.8 milyar dalam 1 tahun. Untuk menghitung pajak bagi Nomor 36 Tahun 2008 yang menjalan usaha UMKM terdapat tiga opsi. Opsi pertama menggunakan menggunakan pembukuan atau akuntansi, opsi kedua adalah menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Kedua metode sudah dijelaskan sebelumnya. Opsi ketiga adalah dengan mengalihkan omzet setiap bulan dikali 0,5% (Jumlah PPh Final = omzet x tarif PPh Final) sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki kekayaan bruto tertentu, tarif PPh Final untuk UMKM diturunkan menjadi 0,5 persen, di mana sebelumnya 1 %. Pajak ini sifatnya final, artinya tidak diperhitungkan lagi dengan pendapatan lain, dan PTKP. Dalam Ketentuan ini, perlu diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif pajak UMKM 0,5 % dalam jangka waktu 7 tahun, setelah itu diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Demikian cara penghitung pajak perutang bagi WPOP yang disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan segala kemudahan dan konsekuensinya.

4.3. Membayar Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi

Pembayaran pajak terutang atas penghasilan dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu secara bulanan yang disebut laporan masa, dan akhir tahun. Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karaywan (PPh pasal 21) telah dilakukan oleh pemberi kerja, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi nanti menerima SPT 1721 A, lalu tinggal melaporkannya pada secara tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak. Lain halnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memberikan pekerjaan bebas atau profesional yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, atau PP Nomor 23 Tahun 2018 (0,5%), maka Wajib Pajak Orang Pribadi harus melakukan pembayaran setiap bulan untuk besarnya pajak bulan berjalan, kemudian akan melakukan pembayaran pada akhir tahun jika terdapat kekurangan bayar.

Pembayaran pajak harus menggunakan doikumen sebelum menyetorkannya ke kas negeri. Saat ini pembayaran pajak menggunakan *e-biling* yang dibuat secara digital dan

online melalui situs *djponline.go id* dengan menginput jenis pajak dan besarnya pajak yang akan dibayar. Setelah dicetak, maka pada *billing* terdapat *ID BILLING*. Bedasarkan nomor id ini Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan pembayaran ke kas negara yang dapat dilakukan melalui bank partisipasi atau kantor pos

4.4. Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahap terakhir dalam *self assessmentsystem* adalah melaporkan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri. Laporan atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang sudah sudah dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang setiap bulannya, menggunakan SPT Masa. Sedangkan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan terutang selama setahun akan menggunakan SPT Tahunan. Saat ini, pelaporan pajak penghasilan sudah dilakukan secara online dengan menggunakan *e-filing* dan *e-form* melalui situs *djponline.go.id.*

SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Terdapat. Terdapat tiga jenis SPT Tahunan yang digunakan oleh WPOP sesuai dengan kriteria penghasilannya, yaitu :

1. SPT 1770. SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.
2. SPT 1770 S. SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, serta mempunayi penghasilan lebihd dari Rp 60 juta setahun.
3. SPT 1770 SS. SPT Tahunan PPh bagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi, serta mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 60 juta setahun. (Lukman & Trisnwati, 2019)

Melaporkan atas pajak pernghasila yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, merupakan proses akhir dari sistem perpajakan *self assessment system*. Pemilihan SPT yang

tepat akan memberikan informasi yang handal bagi Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena proses pembayaran dan pelaporan saat ini sudah dilakukan secara *online* dan *realtime* maka fungsi pengawasan oleh aparatur pajak akan lebih efektif dan memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ringkasan

1. Sistem perpajakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*, yaitu peraturan perundang-undang perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, pembayar dan melaporkan pajak perutang oleh wajib pajak sendiri.
2. Terdapat cara menghitung besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan pembukuan, Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan pajak final 0.5% bagi UMKM
3. Pembayaran pajak terutang didahului dengan membuat *billing* secara *online*
4. Melaporkan pajak terutang akhir tahun pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) yang dilakukan juga secara *online*. Terdapat tiga jenis SPT, yaitu SPT 1770 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan pembukuan, SPT 1770S untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pemberi kerja dengan nilai penghasilan kotor setahun lebih dari Rp 60 juta rupiah setahun, dan SPT SPT 1770SS yang digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pemberi kerja yang nilai penghasilan kotor setahun tidak lebih dari Rp 60 juta.

Latihan :

1. Sistem pepajakan yang besarnya pajak seseorang ditentukan oleh kantor pajak adalah
   a. official assessment system,
   b. seft assessment system,
   c. with holding system.
2. *Self assessment system* adalah
   a. Menghitung, membayar, melaporkan sendiri
   b. Menghitung, membayar, melaporkan secara online
   c. Menghiting, membayar, melaporkan melalui djponli.go.id

3. A seorang karyawan PT X dengan gaji 4 juta per bulan, maka A akan menggunakan SPT
   a. Pembukuan
   b. Norma Penghitungan Penghasilan Neto
   c. Pajak final 0,5%

4. A membuka usaha jasa perbaikan kulkas, saat ini penghasilanya Rp 5 juta per bulan, maka cara menghitung pajak penghasilan yang tepat adalah
   a. Pembukuan
   b. Norma Penghitungan Penghasilan Neto
   c. Pajak final 0,5%

5. C melakukan baru sebulan melakukan usaha penjualan kerajinan secara online melalui *market place*, maka cara penghitungan pajak penghasilan yang tepat menggunakan
   a. Pembukuan
   b. Norma Penghitungan Penghasilan Neto
   c. Pajak final 0,5%

6. Dasar untuk melakukan pembayaran adalah :
   a. Billing
   b. SPT
   c. 1721A

7. Untuk membayar, nomor referensi yang digunakan
   a. id billing
   b. Nomor NPWP
   c. Nomor KTP

8. A adalah anggota ABRI, maka A akan mendapat SPT akhir tahun dari instansi
   a. SPT 1770S
   b. SPT 1770 SS
   c. SPT 1721A2

9. Bila A dengan status lajang sebagai pekerja bebas, menurut peraturan pekerjaan A mempnyai tarif norma sebesar 50 %, jika penghasilan A Rp 100 juta, maka pajak yang dibayar A:
    a. Rp 2.5 Juta
    b. Rp 10 juta
    c. Rp 0

DAFTAR PUSTAKA

Budi, D,P. (2013). Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis. Pratama Indomita. Jakarta

Lukman, H.,& Trisnawati, E. (2020). Influence of E-Filling Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 439. Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga ataas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang peruabahan Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah

Resmi, S; (2017); Perpajakan Teori dan Kasus; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015); Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi; Malang: Penerbit Empatdua Media.

Waluyo., & Ilyas, B.W. (2002). Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanagara
Jl. Tanjung Duren Utara No. 1
Jakarta 11470

ISBN 978-623-7393-98-6